

DANA HIBAH 15 JUTA USD DARI UNI EMIRAT ARAB CAIR, GIBRAN FOKUS PENYELESAIAN INFRASTRUKTUR



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/04/23/Gibran-MK-4_1.jpg.webp

Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka fokus menyelesaikan pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Solo, Jawa Tengah menjelang habis masa jabatannya dalam beberapa bulan ke depan.

"Ya masih menyelesaikan pekerjaan yang ada," katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut dia, salah satu yang menjadi fokus adalah pengerjaan proyek infrastruktur yang menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebesar 15 juta dolar AS.

"Menyelesaikan dana hibah dari UEA," katanya.

Gibran sendiri masih mempunyai sisa waktu sekitar enam bulan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Surakarta. Sebelumnya, tepatnya beberapa hari lalu Gibran melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah I Made Suarnawan di Balai Kota Surakarta.

Gibran mengatakan salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni pembangunan infrastruktur di Kota Solo, salah satunya Masjid Sriwedari yang dalam pembangunannya diwarnai oleh sengketa lahan.

Ia mengatakan sejauh ini Sriwedari sudah dikawal oleh Kejaksaan Negeri Surakarta. Meski demikian, ke depan ia berharap untuk proses pembangunan bisa didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Ia berharap Kajati Jateng juga bisa mengawal dana hibah UEA yang saat ini sudah cair. Beberapa proyek yang akan dilanjutkan dengan dana hibah tersebut, di antaranya Gor Indoor Manahan, rumah tidak layak huni, dan pembangunan fasilitas layanan kesehatan.

"Setelah ini kami mengeksekusi dana hibah dari UEA, ke depan ingin dikawal juga agar bisa berjalan dengan baik," katanya. (Aris Wasita)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/530985/dana-hibah-15-juta-usd-dari-uea-cair-gibran-fokus-penyelesaian-infrastruktur>, “Dana Hibah 15 Juta USD dari UEA Cair, Gibran Fokus Penyelesaian Infrastruktur”, tanggal 24 April 2024.
2. <https://voi.id/berita/375601/jelang-akhir-jabatan-gibran-fokus-garap-infrastruktur-solo-dari-dana-hibah-uae-15-juta-dolar-as>, “Jelang Akhir Jabatan, Gibran Fokus Garap Infrastruktur Solo dari Dana Hibah UAE 15 Juta Dolar AS”, tanggal 23 April 2024.
3. <https://www.merdeka.com/peristiwa/dana-hibah-usd-15-juta-dari-uea-cair-gibran-janji-eksekusi-proyek-mangkrak-di-era-fx-rudy-114982-ais.html>, “Dana Hibah USD 15 Juta dari UEA Cair, Gibran Janji Eksekusi Proyek Mangkrak”, tanggal 23 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi